

**URGENSI LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA PADA
MASYARAKAT DESA SIGAMA UJUNG GADING
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

**Darwis Harahap¹, Maria Kaban², Rosnidar Sembiring³
Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: darwisharahap403@gmail.com, maria@usu.ac.id, oni_usu@yahoo.com

***Abstract:** Sigama Village, Ujung Gading, still applies severe customary sanctions to those who practice same-marriage marriages, even though the marriage is legally valid and not prohibited. Sanctions such as large fines, social exclusion, revocation of inheritance rights, and prohibitions on participating in customary activities are still enforced because the community believes that same-marriage marriages bring shame, disaster, and disrupt kinship order. This situation creates tension between custom and positive law, while also showing the difference between general Batak customary rules and specific customary practices in the village. Therefore, this issue is important to study to see the extent to which these customary prohibitions and sanctions are still relevant in today's community life. Using a normative juridical method that examines documents related to the research problem. The results of the study show that the Batak Angkola customary marriage in Paluta still prohibits same-marriage marriages because they are considered to violate customary order, even though state law does not prohibit it. As a result, tension arises between custom and positive law, especially regarding social status and inheritance rights. Perpetrators of same-marriage marriages often receive customary sanctions such as fines and ostracism. This situation demonstrates that society is still striving to maintain traditions amidst modern social change.*

***Keywords:** Marriage, Customary Law, Legal Consequences*

Abstrak: Desa Sigama Ujung Gading masih menerapkan sanksi adat yang berat terhadap pelaku perkawinan semarga, meskipun secara hukum negara perkawinan tersebut sah dan tidak dilarang. Sanksi seperti denda besar, pengucilan sosial, pencabutan hak waris, hingga larangan mengikuti kegiatan adat tetap diberlakukan karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan semarga membawa aib, musibah, dan mengganggu tatanan kekerabatan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara adat dan hukum positif, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara aturan adat Batak secara umum dengan praktik adat khusus di desa tersebut. Oleh karena itu, persoalan ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana larangan dan sanksi adat tersebut masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan metode yuridis normatif yang mana meneaalha dokumen-dokuman yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan adat Batak Angkola di Paluta tetap melarang perkawinan semarga karena dianggap melanggar tatanan adat, meskipun hukum negara tidak melarangnya. Akibatnya muncul ketegangan antara adat dan hukum positif, terutama terkait status sosial dan hak waris. Pelaku perkawinan semarga sering menerima sanksi adat seperti denda dan pengucilan. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan tradisi di tengah perubahan sosial modern.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Akibat Hukum

hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat adat memandang perkawinan itu suci, perpaduan kehidupan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat adat sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu.

Pada masyarakat Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berpandangan bahwa perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu atau bisa disebut hal yang sial dan hal yang di larang, karena orang semarga di anggap masih saudara walaupun sudah jauh silsilah saudaranya akan tetapi karena semarga itu tetap dianggap saudara (*dongan samudar*).

Dalam adat batak terdapat larangan melangsungkan akad pernikahan patrilineal yang semarga karena diyakini masih sedarah (*dongan samudar*) dan berasal dari keturunan yang sama. Walaupun demikian, perkawinan semarga ini sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi dimana adanya perubahan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa nilai-nilai larangan pernikahan satu marga ini menjadi penghambat dalam mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Walaupun secara syariat agama islam itu tidak di larang, Larangan perkawinan semarga tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, hadist maupun peraturan perundang-undangan. Bila kita respon fenomena larangan atas perkawinan satu marga yang menjadi adat turun temurun dari adat dari desa sigama ini melalui hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga dilarang dalam menikah, hanya yang terkait dengan ketentuan mahram *muabbad* (saudara kandung) dan mahram *ghairu muabbad* (selain saudara kandung). Meskipun sama-sama berasal dari satu marga, hubungan antara seorang pria dan wanita yang akan

menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat menjadi keharusan keduanya untuk menikah.

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23 yang artinya

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang'' Q,S An-Nisa ayat 23

Pada penelitian ini dilakukan di Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang dengan beberapa alasan diantaranya : adat di desa tersebut masih kental belum banyak dimordenisasi salah satunya dalam adat perkawinan, selain dari itu di desa tersebut ada beberapa pasangan yang terindikasi perkawinan satu marga, inilah alasannya mengapa peneliti tertarik untuk memilih tempat penelitian di desa tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah umpasa yang dijadikan sebagai butir-butir kebijakan yang diatur dalam patik yang berbunyi "*Mago pahat mago kuhuran ditoru ni jabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.*" artinya kesepakatan merupakan syarat paling penting dalam melaksanakan adat dan dapat mengalahkan segalanya. Jika kesepakatan tercapai dalam musyawarah maka aturan yang sudah ada dapat

dikesampingkan tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran adat bukan sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang tergoncang dalam masyarakat adat tersebut.

Di Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ada beberapa sanksi yang terlalu berat diberlakukan kepada pelaku, sebagaimana di jelaskan oleh Sabaruddin Harahap (Tongku Sutan Habiaron Panyunduti) sebagai salah satu warga Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekaligus pengurus *hatobangon* (yang dituakan) di desa tersebut. Akibat hukum adat dari adanya perkawinan semarga dalam masyarakat sangat signifikan dan bersifat sanksi sosial maupun adat. Bentuk urgensi dari Perkawinan semarga, yang berarti menikah dengan pasangan yang memiliki marga yang sama, dianggap melanggar aturan adat karena dianggap seperti menikah dengan saudara kandung sehingga dapat merusak tatanan kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Konsep perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak terbagi atas dua bentuk utama. Pertama, perkawinan sesama marga, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga identik misalnya Harahap dengan Harahap yang dianggap sama dengan menikahi saudara kandung. Kedua, perkawinan dengan marga serumpun, yakni pernikahan antara marga yang berbeda nama tetapi masih berasal dari satu leluhur atau satu rumpun keturunan, seperti Harahap dengan pasaribu, Hasibuan, atau Pulungan. Kedua larangan ini bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan, mencegah hubungan sedarah, dan melestarikan tatanan sosial Dalihan Na Tolu.

Konsep perkawinan semarga yang dimaksud dalam adat masyarakat Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara kawin dengan sesama marga seperti

Harahap dengan Harahap, Siregar dengan Siregar, Lubis dengan Lubis, dan lain sebagainya, maka dilarang untuk menikah dan berdasarkan kajian ini terdapat perbedaan antara praktik perkawinan semarga dalam adat Batak dengan adat masyarakat Desa Sigama Ujung Gading, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum tidak hanya norma tertulis (hukum dalam buku), tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial (hukum dalam tindakan).

Penelitian ini sering melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik hukum, interaksi masyarakat dengan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji kejadian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan Dalam Adat Paluta (batak angkola)

Perkawinan dalam adat masyarakat Batak Angkola, khususnya di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta), bukan sekedar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah institusi sosial yang sarat dengan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan struktur kekerabatan. Tradisi ini dijalankan melalui serangkaian tahapan adat seperti manyapai *boru*, *martahi*, dan *horja godang*, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk *dalihan na tolu*, *hatobangon*, dan *harajaon*.

Sistem marga yang patrilineal

menjadi fondasi utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, di mana larangan menikah antar marga yang sama masih dijunjung tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernitas, terjadi pergeseran dalam pelaksanaan adat tersebut, baik dari segi makna maupun praktiknya. Pergeseran ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kelestarian adat sekaligus membuka ruang bagi akulturasi budaya yang lebih inklusif.

Hakikat perkawinan masyarakat Batak adalah perkawinan eksogami, jika terjadi perkawinan yang berbeda maka perkawinan itu tidak diakui dan tidak direstui oleh pihak keluarga. Orang yang melakukan perkawinan seperti itu akan dikucilkan. Namun budaya di Indonesia termasuk masyarakat batak sudah mengalami perkembangan yang sangat maju, upacara perkawinan sudah mampu menyesuaikan dengan arus modernisasi dari titik upacara perkawinan orang Batak.

Pada masyarakat Batak Angkola di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta), syarat perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu syarat utama dalam perkawinan adat Batak Angkola adalah larangan menikah dengan sesama marga, yang dianggap pelanggaran terhadap struktur kekerabatan patrilineal dan prinsip *dalihan na tolu*. Selain itu, proses perkawinan harus melalui tahapan adat seperti *manyapai boru*, *martahi*, dan *horja godang*, yang melibatkan tokoh adat (*hatobangon*), keluarga besar, dan masyarakat sekitar.

Syarat lainnya mencakup pemberian *sinamot* merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab sosial dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Meskipun hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang perkawinan semarga, masyarakat Paluta tetap menjunjung tinggi aturan adat tersebut merupakan syarat sah secara sosial dan budaya.

Prosedur Adat dalam Proses Perkawinan Adat Paluta

Perkawinan dalam masyarakat Batak Angkola merupakan institusi sosial yang sarat makna budaya, spiritual, dan genealogis. Lebih dari sekadar penyatuan dua individu, perkawinan adat mencerminkan struktur sosial *Dalihan Na Tolu* yang terdiri dari *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Sistem ini menjadi landasan dalam pelaksanaan prosesi adat, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Prinsip eksogami marga dan sistem patrilineal memperkuat identitas kolektif masyarakat Batak Angkola, sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur dalam kehidupan modern.

Pada saat persidangan, penjelasan diberikan kepada tuan rumah, serta menjelaskan maksud kedatangan ke rumah calon mempelai wanita. Proses persidangan atau urutan jalannya sidang melibatkan burangir, di mana pada adat ini, raja bertanya kepada pihak perempuan apakah mereka sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Setelah itu, ketika akan memberikan mahar yang dikenal dengan istilah jujur dalam adat Batak, burangir Somba atau bodil Somba juga dipersembahkan.

Setelah acara perkenalan tersebut, proses berlanjut dengan istilah mangaririt. Mangaririt Boru sering kali dilaksanakan oleh keluarga laki-laki secara langsung, dan acara adat ini melibatkan kahanggi serta anak boru. Umumnya, dalam proses ini, pihak orang tua perempuan tidak langsung menerima lamaran dari pihak laki-laki. Mereka akan meminta waktu dengan alasan untuk menanyakan kepada anaknya, apakah ia berkenan untuk dipinang atau sudah memiliki tambatan hati yang lain.

Apabila tidak ada halangan untuk melanjutkan pembicaraan ke tujuan semula, maka pembicaraan akan mencapai tahap padomu hata. Pihak keluarga laki-laki akan kembali datang ke rumah keluarga perempuan untuk meminang. Dalam acara meminang ini,

biasanya akan dibicarakan sekaligus kapan hari yang tepat untuk datang meminang secara resmi. Patobang hata beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pinangan nantinya.

Dalam konteks modern, tradisi ini menunjukkan fleksibilitasnya melalui proses akulturasi dan penyesuaian terhadap norma agama serta dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, prosedur adat perkawinan Batak Angkola bukan hanya warisan budaya, tetapi juga instrumen sosial yang adaptif dan harmonis, mampu menjembatani antara tradisi, agama, dan modernitas. Keberlanjutan tradisi ini bergantung pada komitmen masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai inti sambil membuka ruang dialog dengan perkembangan zaman.

Perkawinan Semarga dan Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Paluta (batak angkola)

Pada masyarakat Batak Angkola di wilayah Padang Lawas Utara (Paluta), perkawinan semarga merupakan bentuk pernikahan yang dilarang secara adat. Sistem kekerabatan Batak yang bersifat patrilineal menempatkan marga sebagai identitas genealogis yang menandakan satu garis keturunan laki-laki. Oleh karena itu, dua individu yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai saudara kandung (*namariboto*), meskipun tidak memiliki hubungan darah langsung. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian struktur kekerabatan dan menghindari terjadinya perkawinan yang dianggap sumbang secara adat.

Perkawinan semarga dalam adat Paluta (Batak Angkola) merujuk pada pernikahan antara dua individu yang berasal dari marga yang sama, yaitu garis keturunan patrilineal yang diturunkan dari ayah. Dalam sistem kekerabatan Batak Angkola, marga bukan sekadar identitas, melainkan simbol asal-usul nenek moyang yang sama. Oleh karena itu, dua orang yang semarga dianggap sebagai

saudara sedarah (*namariboto*), sehingga perkawinan di antara mereka dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Perkawinan semarga dapat terjadi pada setiap jenis marga pada suku Batak Angkola (paluta). Di antara penyebabnya adalah minimnya pengetahuan mayoritas generasi muda tentang partuturon, yaitu etika panggilan atau hubungan kekerabatan pada masyarakat Angkola. Hal ini seperti diungkapkan oleh tokoh adat desa Sigama ujung Gading: “

Perubahan Norma dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perkawinan Satu Marga Pada Masyarakat Desa Sigama Ujung Gading Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Perubahan norma dalam masyarakat adat Desa Sigama Ujung Gading tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses interaksi sosial yang panjang antara generasi tua dan muda. Generasi muda yang lebih terpapar pada pendidikan formal dan teknologi informasi mulai mempertanyakan relevansi beberapa aturan adat, termasuk dalam hal pemilihan pasangan dan prosesi perkawinan. Mereka cenderung mengutamakan aspek cinta dan kesetaraan dalam hubungan, dibandingkan dengan struktur adat yang menekankan pada marga, status sosial, dan restu keluarga besar.

Di sisi lain, generasi tua masih memegang teguh prinsip-prinsip adat sebagai fondasi moral dan sosial. Mereka melihat perkawinan adat bukan sekadar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan mekanisme pelestarian identitas budaya. Ketegangan antara dua generasi ini sering kali muncul dalam proses perundingan sebelum pernikahan, terutama jika pasangan berasal dari latar belakang yang tidak sesuai dengan harapan adat.

Norma Tradisional Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Desa

Sigama Ujung Gading

Norma tradisional yang mengatur perkawinan semarga di Desa Sigama Ujung Gading kental dengan nilai adat yang melarang perkawinan dalam satu marga karena dianggap seperti hubungan sedarah yang dilarang. Norma ini berakar kuat pada sistem kekerabatan patrilineal di mana marga menjadi unsur utama identitas dan larangan kawin sedarah berlaku ketat untuk menjaga kesucian garis keturunan. Penelitian tentang masyarakat adat di Sigama Ujung Gading mencatat keberadaan norma ini sebagai salah satu pilar utama tatanan sosial yang mengatur hubungan perkawinan dan pertalian keluarga (tidak ditemukan sumber langsung terkait Sigama Ujung Gading, namun prinsip larangan perkawinan semarga serupa ditemukan di adat Batak Mandailing).

Adanya ketegangan antara norma adat dan nilai baru yang muncul mencerminkan transformasi sosial yang berjalan perlahan di Desa Sigama Ujung Gading. Norma adat mulai tidak sepenuhnya menolak perkawinan semarga asalkan didasari oleh cinta dan kesadaran moral masing-masing individu, tidak lagi atas paksaan dari lingkungan sosial. Ini menunjukkan proses adaptasi norma yang dinamis, di mana norma lama masih dipegang sebagai identitas, tetapi fleksibel dalam menghadapi kebutuhan sosial modern.

Dinamika Adat dan Pergeseran Nilai

Adat adalah sebuah sistem nilai dan norma yang mengatur cara hidup masyarakat mengalami perubahan signifikan seiring dengan interaksi dengan budaya luar dan modernisasi. Dalam konteks perkawinan semarga, dinamika adat terlihat dari adanya pergeseran makna dari pelarangan ketat menjadi pembolehan jika situasi sosial memungkinkan, seperti adanya cinta atau alasan ekonomi. Pergeseran ini bukan semata-mata pengabaian adat, melainkan reinterpretasi nilai-nilai adat oleh masyarakat modern yang lebih fleksibel dan pragmatis (riset di masyarakat Batak

Karo dan Mandailing menunjukkan perubahan-perubahan tersebut).

Nilai yang dulunya dianggap sakral dalam adat, seperti larangan kawin semarga, kini mengalami pertentangan dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi individu atas kebebasan memilih pasangan. Pergeseran nilai ini dimediasi oleh pendidikan, agama, dan komunikasi global yang membuat masyarakat lebih terbuka terhadap konsep hubungan perkawinan yang lebih egaliter dan berbasis kasih sayang daripada hanya mempertimbangkan garis keturunan marga. Nilai-nilai tradisional tidak hilang, melainkan mengalami proses negosiasi dengan nilai baru agar tetap relevan dalam konteks kontemporer.

Pengaruh Modernisasi terhadap Adat Perkawinan

Modernisasi membawa dampak besar pada adat perkawinan, terutama dalam melonggarkan aturan yang dirasakan kaku seperti larangan perkawinan semarga. Faktor pendidikan dan informasi membawa pemahaman baru bahwa larangan tersebut tidak selalu relevan dalam konteks sosial sekarang, sehingga masyarakat banyak yang mulai mengutamakan cinta dan kesesuaian pribadi daripada sekadar keharusan adat. Pemanfaatan teknologi komunikasi membuat nilai-nilai modern cepat tersebar dan mendapat tempat di kalangan generasi muda (hasil penelitian di komunitas Batak Mandailing mengkonfirmasi bagaimana modernisasi mengubah pandangan tentang perkawinan semarga).

Namun demikian, pengaruh modernisasi tidak sepenuhnya menghapus norma adat, melainkan membentuk pola hibrida antara adat dan modern. Pergeseran ini menjadikan adat perkawinan lebih inklusif dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang multikultural. Dalam banyak kasus, masyarakat mengintegrasikan norma agama dan hukum negara sebagai pelengkap atau pengganti aturan adat yang mulai

dianggap sudah tidak relevan sepenuhnya.

Dampak Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Satu Marga terhadap Anak Hasil Perkawinan Semarga

Di Desa Sigama Ujung Gading, Padang Lawas Utara, merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Batak Angkola. Sistem kekerabatan patrilineal dan struktur adat yang kuat menjadikan marga sebagai identitas utama dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat ini, perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pelaku perkawinan semarga di Desa Sigama dikenai sanksi adat yang cukup berat. Mereka disebut sebagai *na so maradat* (tidak tahu adat) dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti *marsombaon*, *mangulosi*, atau duduk dalam forum *Dalihan Na Tolu*. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dikeluarkan dari komunitas adat atau diwajibkan mengganti marga secara simbolik untuk memulihkan keseimbangan sosial.

Sanksi ini bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan dan kehormatan marga. Anak yang lahir dari perkawinan semarga di Desa Sigama menghadapi dilema identitas adat. Meskipun secara hukum negara mereka sah sebagai anak, dalam struktur adat mereka sering kali tidak diakui sebagai bagian dari sistem kekerabatan. Mereka bisa kehilangan hak untuk menerima warisan adat, tidak diikutsertakan dalam ritual adat, dan mengalami stigma sosial sebagai “anak luar adat.” Hal ini berdampak pada psikologis anak dan posisi sosialnya dalam komunitas.

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Dampak Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Satu Marga terhadap Hak Waris

Dampak akibat hukum terhadap pelaku perkawinan satu marga (semarga) dalam masyarakat Batak Angkola sangat berpengaruh terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Adat Batak Angkola memandang perkawinan semarga sebagai perkawinan sedarah yang melanggar aturan dasar sistem marga dan Dalihan Na Tolu, sehingga memunculkan sanksi sosial dan dapat berdampak hukum pada kedudukan anak sebagai ahli waris.

Praktik di lapangan menunjukkan pentingnya modernisasi hukum adat dan perlindungan hak-hak anak, terutama terkait waris, agar tidak terjadi diskriminasi berkelanjutan hanya karena status perkawinan orang tuanya. Para pemangku adat dan tokoh masyarakat Batak Angkola mulai didorong untuk meninjau kembali regulasi waris tradisional agar lebih humanis dan selaras dengan perkembangan hukum nasional dan hak asasi manusia

Dampak Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Satu Marga Terhadap Kehidupan Sosial dan Psikologis

Perkawinan satu marga dalam masyarakat Batak, khususnya di Desa Sigama Ujung Gading, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, merupakan pelanggaran terhadap norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks hukum adat Batak, pelaku perkawinan semarga dianggap melanggar prinsip *dalihan na tolu*, yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan hubungan sosial antar marga. Meskipun hukum Islam tidak melarang perkawinan semarga selama tidak termasuk mahram, pelaku tetap menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang signifikan.

Dampak akibat hukum perkawinan semarga terhadap kehidupan sosial dan psikologis masyarakat Batak Angkola sangat kompleks dan berlangsung dalam berbagai tahapan. Sejak awal, pelaku

perkawinan semarga secara adat dianggap melanggar norma sakral dalam Dalihan Na Tolu, sehingga mereka menghadapi penolakan dan stigma sosial di lingkungan marga maupun komunitas desa. Penolakan ini tidak hanya berupa cibiran, tetapi bisa berwujud pengucilan dari upacara adat, pembatasan partisipasi masyarakat, serta hilangnya hak-hak sosial tertentu seperti akses pada musyawarah adat dan hubungan kekerabatan. Dalam kondisi ekstrem, pelaku bisa diusir dari lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk sanksi tegas dari komunitas adat.

Meski demikian, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan serta wawasan masyarakat, sikap diskriminatif terhadap pelaku perkawinan semarga semakin berkurang. Pergeseran nilai sosial terjadi akibat adanya pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur keluarga. Keluarga dan masyarakat mulai menilai hak individu dan kebebasan memilih pasangan, sehingga sanksi adat berupa pengucilan, denda, maupun stigma perlahan berubah menjadi sekadar tradisi simbolik atau denda ringan yang tidak lagi menimbulkan tekanan sosial signifikan. Anak hasil perkawinan semarga pun mulai diakui, dan kehidupan sosial mereka lebih lancar walaupun tetap ada hambatan di lingkungan marga yang sangat mempertahankan adat lama.

SIMPULAN

Perkawinan adat Batak Angkola di Padang Lawas Utara (Paluta) merupakan institusi sosial yang berlandaskan nilai budaya, spiritual, dan genealogis yang kuat, dengan sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip Dalihan Na Tolu yang secara tegas melarang perkawinan semarga. Meskipun modernisasi, pendidikan, agama Islam, dan globalisasi mulai memengaruhi cara pandang generasi muda sehingga beberapa ketentuan adat ditafsirkan ulang, nilai dasar adat tetap dipertahankan. Dalam

hukum positif Indonesia, perkawinan semarga tidak dilarang, sehingga memunculkan ketegangan antara ketentuan adat dan regulasi negara, terutama terkait status sosial, hak waris, dan legitimasi anak. Pelaku perkawinan semarga tetap berisiko menerima sanksi adat seperti pengucilan dan denda, sementara anak yang lahir dapat mengalami diskriminasi adat meskipun sah secara hukum negara. Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa adat Batak Angkola terus berupaya menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan tuntutan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Rozy Kurniady Aditia, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliana Sembiring & Maria, “Pergeseran Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Alas di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara,” *Journal of Law & Policy Review*, Volume 2, Nomor 1, 2024.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kemenag RI) An-Nisa ayat 23.
- Wawancara Kepala Desa Sigama Ujung Gading Kab Paluta pada hari kamis Jam 10:40 Wib.
- D Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014),
- Hilman Hadikusumo, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Maju Mandar, 2014),
- <http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html> Diakses pada tanggal 10 februari 2024
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta),
- Betsaida Harahap et al., “Akulturasi

- Budaya Batak Angkola dan Batak Toba dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Padang Parsadaan, Kecamatan Pangaribuan,” *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3 No. 10, Oktober 2024,
- Dominikus Rato, “*Hukum Perkawinan Adat di Indonesia (Sistem kekerabatan, perakawinan dan Pewarisan Hukum Adat)*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2011),
- Gumelar Firmansyah et al., “Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau,” *Universitas Kuningan Law Review* 2, no. 1 2024,
- Sylvia Kurnia Ritonga, “Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Hukumah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 2024, hlm. 83–98
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam dan Zaenal , *Adat Budaya Batak Angkola*, (Medan: CV. Pratama Mitra Sari, 2017),
- Nada Putri Rohana, “Dalihan Natolu dan Tradisi Margondang dalam Perkawinan di Batak Angkola,” *Jurnal Adat dan Budaya Lokal Nusantara*, Vol. 5 No. 2 2024,
- Apriyanti,” Historiografi Mahar Dalam Pernikahan”, dalam *An-Nisa* XII, No.2 , Februari 2017
- Risalan Basri Harahap,” Analisis Peran Dalihan Natolu Dalam perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan”, dalam *Jurnal al-Maqasid* V, no. 1, Januari-Juni 2019
- Sumper Mulia Harahap, “Akomodasi Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Lokal”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* XV, no .2, 2020, hlm .320-334
- Rafika Siregar, “Eksistensi Dalihan Na Tolu dalam Perkawinan Adat Batak Angkola,” *Jurnal Antropologi Nusantara* 5, no. 1 2023
- Silaban, Pintaui et al. “Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar.” *Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No. 2, 2024
- Faza, Amrar Mahfuzh et al. “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird dan Hifz Al-Nasl pada Sanksi Adat.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11 No. 2, 2021
- Fera Siska Nasution, Kamaluddin, dan Wahyu Wiji Utomo, “Hombar do Adat Dohot Ibadat dalam Masyarakat Angkola (Studi Kasus Perkawinan Semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 8 2022, hlm. 2914–2923
- Pintaui Silaban1 Eny Risana Sihite, Enjelita Hutagalung, Nayla Apriani Lubis, Fitriani Lubis, *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar*, *Journal of Citizen Research and Development* Vol. 1 No. 2 November 2024
- Wawancara dengan Sekdes Sigama Ujung Gading (Asrol Hanafi Rtg) pada tanggal 12 Oktober 2025 jam 10:30
- Aji, Ahmad Mukri; Rambe, Mara Sutan; Yunus, Nur Rohim; Feriera, Rulia. *Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 21 No. 2.
- Siti Khodijah Hsb, Elly Warnisyah Harahap *Jurnal: Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 20 No. 1 (2025)
- Dedi Siregar, “Sanksi Adat dalam Perkawinan Semarga: Studi Kasus di Desa Huta Bargot,” *Jurnal Antropologi Nusantara* Vol 4, no. 2 2025,
- Erna Lubis, “Sanksi Sosial terhadap Pelaku Perkawinan Semarga di Padang Lawas Utara,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol 6, no. 2 2025,

- Fitriani Daulay, “Transformasi Nilai Adat dalam Perkawinan Semarga: Perspektif Gender,” *Jurnal Kajian Gender dan Adat* 2, no. 1 2025,
- Indah Maulida, “Pernikahan Satu Marga: Adat Istiadat di Desa Simangambat dalam Perspektif Hadis,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an* 6, no. 2 2025.
- Alifah R. Faza, Dedisyah Putra, dan Raja Ritonga, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat,” *Al-Hukama’* Vol 11, No. 2 2021
- Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* Vol 3, No. 1 2022,
- Eny Risana Sihite, Enjelita Hutagalung, Nayla Apriani Lubis, dan Fitriani Lubis, “Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar,” *Rayyan: Journal of Community Research and Development* Vol 4, No. 3 2024,
- Indira Nur Syahrani Makmur dkk., “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Waris Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Mizan Hukum Islam* 7, no. 1 2025,
- Rika Sihombing, “Peran Tokoh Adat dalam Menegakkan Larangan Perkawinan Semarga dan Implikasinya terhadap Hak Waris,” *Jurnal Kepemimpinan Komunitas Adat* Vol 2, no. 2 2025,
- Septriani dkk., “Denotasi Mitos Pernikahan Semarga pada Adat Mandailing di Wilayah Tapanuli Selatan,” *Literasi Bahasa dan Sastra* 2, no. 1 2025,
- Kania Dewi Tirta dan Sintia Nur Arifin, “Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary pada Generasi Z,” *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* Vol 8, No. 3 2025,
- Maulidia Fajrini dan Syahril, “Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini,” *Sumatera Law Journal* 7, no. 1 2025,
- Pohan, “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 2021,
- Manalu et al., “Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 3, no. 2 2023, hlm. 561
- Muhammad Yusuf Rangkuti, *Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 45.
- Elly AM. Pandiangan, *Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba* (Jakarta: UKI, 2020), 33.
- Samir Batubara, “Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak,” *Neliti*, 2019,
- Robiyatul Adawiyah, *Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae* (Riau: UIN Suska, 2023), 52.
- Erliyanti Lubis, *Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.
- Indah Maulida, “Pernikahan Satu Marga: Adat Istiadat di Desa Simangambat dalam Perspektif Hadis,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an*, Vol. 6 No. 2 (2025): 88.
- Pastabikul Randa, “Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al Qalam*, Vol. 18 No. 1 (2024): 102.